



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
DENGAN
CV. AMURA PRATAMA**

**TENTANG
PENINGKATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
LATIHAN KERJA PRODUKSI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR : PAS-10.HH.04.05 TAHUN 2022

NOMOR : 006/SRT-AMR/VI/2022

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27/06/2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **REYNHARD SILITONGA** : Selaku Direktur Jenderal Pemasaryakatan beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **ANDI FAHRUL AMSAL** : Selaku Direktur Utama CV. AMURA PRATAMA, dengan badan hukum SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-763.AH.02.01 Tahun 2010 Tanggal 23 Maret 2010 yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan XIV No. 4 Tamalanrea, Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Program Pembinaan dan Pembimbingan Latihan Kerja Produksi bagi Warga Binaan Pemasaryakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Dukungan Pelaksanaan Peningkatan Program Pembinaan dan Pembimbingan Latihan Kerja Produksi bagi Warga Binaan Pemasaryakatan di Lingkungan Pemasaryakatan.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Peningkatan Program Pembinaan dan Pembimbingan Latihan Kerja Produksi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - b. Meningkatnya kapasitas sumber daya Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Peningkatan Program Pembinaan dan Pembimbingan Latihan Kerja Produksi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyusunan Modul Pembinaan dan Pembimbingan serta Latihan Kerja Produksi;
- b. Penyusunan Program Pembinaan dan Pembimbingan Kemandirian;
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Dukungan Pelaksanaan Latihan Kerja dan Produksi; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan/Kerangka Acuan Kerja oleh **PARA PIHAK** dan/atau Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua data dan informasi yang dihasilkan atau berhubungan dengan kerja sama ini bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan kerahasiaan data dan informasi ini tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - b. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
 - c. Memberikan akses ke Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, tempat pelaksanaan kegiatan;
 - d. Memberikan dukungan kepada **PIHAK II** untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup; dan
 - e. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan tenaga ahli/pelatih dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan ajar, sarana kegiatan, dan peralatan pendukung;
 - c. Menerbitkan sertifikat pelatihan;
 - d. Memberikan upah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang bekerja; dan
 - e. Mengikuti peraturan dan tata tertib di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
 - a. Menyiapkan program kerja sama di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
 - b. Melaksanakan program kerja sama;
 - c. Mengelola Penghasilan Negara Bukan Pajak; dan
 - d. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan berasal dari sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 10 ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan dan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

**PASAL11
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK I** dan **PIHAK II**.

**PASAL12
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,



REYNHARD SILITONGA

PIHAK II,



ANDI FAHRUL AMSAL